

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah penganban tugas pelayanan kepada masyarakat.

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Fungsi atau tugas Negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara. Fungsi Negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.¹

Dengan demikian tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV adalah mencakup 3 (tiga) hal,yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia:
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa:
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

¹Syafiie,Inu Kencana.2007,*Manajemen Pemerintahan*.Jakarta,Pt .Perca hal 5

²Undang-undang dasar 1945

Untuk menggapai tujuan Negara tersebut di atas, maka disusun lah pemerintahan secara bertingkat yang yang dibagi menjadi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945 dijamin kedudukannya sebagaimana yang disebutkan pada pasal 18 yang berbunyi :

”(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.(2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”³

Dalam pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, sedangkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Berdasarkan pemikiran dari pasal 18 ayat 1 Undang-undang 1945 diatas dapat dipahamai kewenangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah

³Ibid hal 1 pasal 18

daerah diatur dalam Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 9 ayat 1 s/d 5 yang terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan absolut, Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama yang alam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :
 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;l. penanaman modal;m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan
 - 2) Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral;f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan⁴.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam

⁴ Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵. Hakekat tugas pembantuan adalah tugas turut serta membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/ kota serta desa.

Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 ayat 1 pasal 3 mengatakan Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014, pasal 57 dan Pasal 58 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat daerah. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas Kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang termasuk kedalam bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang

⁵Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 dan 2

kesehatan pada pasal 4 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan pada pasal 5 juga dijelaskan bahwa⁶ “

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan;
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu,dan terjangkau;
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi dirinya.

Dengan memperhatikan peranan kesehatan tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat tersebut maka dibentuklah Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga pemerintah Non Departemen (LNDP) dimana dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas , fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen pada pasal 67 dijelaskan “ BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal 68 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi :

⁶Undang-undang no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 4 dan 5

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga⁷.

Berdasarkan pasal 67 point c disebutkan bahwasanya BPOM dalam melaksanakan fungsinya haruslah berkoordinasi mengajak semua pihak untuk mau terlibat dalam mengawasi peredaran kosmetik tanpa izin dan obat-obatan lainnya, karena BPOM tidak bisa sendirian mengawasi produk-produk tanpa izin tanpa peran serta masyarakat maupun pelaku usaha di bidang farmasi. Dan juga dalam pengawasan produk-produk tanpa izin tersebut BPOM pusat harus rutin berkoordinasi dalam pengawasan produk-produk tanpa izin kepada Balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) yang ada di setiap Provinsi maupun Kabupaten/kota di Indonesia.

⁷Keputusan presiden no 103 thn 2001 pasal 67 dan 68

Untuk menyelenggarakan Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan. kedudukan, tugas dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 disebutkan:

- 1) Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
- 2) Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam pasal 2 mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pengawasan terhadap obat-obatan dan kosmetik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. Tugas dan fungsi Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja UPT di lingkungan Badan POM, selaku UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya⁸.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan

⁸Peraturan Kepala Badan Pom No 14 tahun 2014 Organisasi dan kerja

teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim⁹.

Pada Pasal tiga (3) juga dijelaskan Kosmetika yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan dibuktikan melalui uji dan/atau referensi empiris/ilmiah yang relevan. Sedangkan pada pasal empat (4) kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam kodeks kosmetika Indonesia, dan standar lain yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada pasal lima (5) penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap,obyektif dan tidak menyesatkan. informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/atau kemasan sekunder;
- b. Harus lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan;
- c. Harus obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika;

⁹Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika

- d. Harus tidak meyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekuatan masyarakat akan sesuatu masalah kesehatan; dan
- e. Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat¹⁰.

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus jelas dan mudah dibaca, pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak. Dalam pasal 7 dijelaskan juga penandaan harus mencantumkan informasi paling sedikit :

- a. Nama Kosmetika;
- b. Kemanfaatan/kegunaan;
- c. Cara penggunaan;
- d. Komposisi;
- e. Nama dan Negara produsen;
- f. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
- g. Nomor bets;
- h. Ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. Tanggal kedaluarsa;
- j. Nomor notifikasi¹¹;

Berkaitan dengan uraian diatas, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Kota Pekanbaru merupakan salah satu Balai yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (masyarakat) terhadap penggunaan suatu produk obat yang beresiko terhadap kesehatan. Adapun yang menjadi visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah

¹⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika ,pasal 5

¹¹ ibid

“Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan diakui secara Internasional untuk melindungi masyarakat”.Selanjutnya misi dari

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah :

1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market yang berstandar Internasional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih.
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
4. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
5. Meningkatkan pemenuhan terhadap standar Obat dan Makanan¹².

Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka ditetapkan tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru adalah :

- a. Program pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
- b. Program pengawasan mutu, khasiat, dan makanan produk terapan/obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- c. Program pengawasan mutu, keamanan dan khasiat/manfaat obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetik.
- d. Program perketatan pengawasan narkotika, psiktropika, prekursor dan zat adiktif/rokok.
- e. Program peningkatan manajemen, perangkat hukum dan profesionalisme sumber daya manusia dan sarana.

¹² www.pom.go.id

- f. Program penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan.
- g. Program penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Nasional¹³.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat danmakanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya¹⁴.

Dari sekian jenis obat obat dan makanan tersebut diatas salah satu nya adalah kosmetik, definisi Kosmetik menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dinyatakan bahwa Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis,rambut,kuku,bibir dan organ genital bagian luar*) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik¹⁵.

Peredaran Kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satu nya adalah di Kota Pekanbaru, masyarakat nya mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat Pekanbaru yang mencontoh masyarakat kota-kota besar di Indonesia menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk

¹³ibid

¹⁴Ibid hlm 8 pasal 2

¹⁵Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

dilepaskan, karena ingin menjadi tampil beda dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik yang ditawarkan dipasaran terutama ditujukan kepada perempuan.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Kota Pekanbaru seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eyew shadow dan sebagainya dan diimbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyak nya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut.

Selanjutnya di era digital saat sekarang ini, situs sudah digunakan sebagai media jual beli. Tapi tidak sedikit pula pihak yang kurang bertanggung jawab menjadikan situs sebagai ladang untuk menipu seperti melakukan penipuan menjual kosmetik palsu yang tidak jelas pembuatannya, kelayakannya, dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Peredaran kosmetik melalui dunia maya (online) pada era digital ini tidak dapat dipungkiri. Untuk itu Balai Pengawasan Obat dan Makanan harus turut mengawasi peredaran kosmetik secara online. Dimana selama ini Balai POM hanya melakukan pengawasan kosmetik ilegal hanya pada toko toko yang tampak saja, tetapi berdasarkan observasi peneliti, Balai POM tidak ada melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dijual online.

Selain banyaknya produk-produk kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik ilegal yang di impor dari negara-negara luar seperti: Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar dipasaran seperti bedak, pewarna kuku, lotion, krim pemutih, lipstick serta alat-alat kecantikan lainnya, dengan kemasan yang menarik, serta mudah di dapat dan harga yang terjangkau.

Masih banyaknya beredar kosmetik ilegal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga seringkali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru mengenai bahaya dan dampak jika menggunakan kosmetik tanpa izin edar, padahal sosialisasi mengenai hal ini sangat penting untuk masyarakat sehingga mereka mengetahui makanan dan obat yang layak dikonsumsi dan mereka gunakan. Melalui sosialisasi ini masyarakat juga berhak untuk mendapat informasi tentang produk makanan dan obat yang mengandung bahan berbahaya.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan dilapangan bahwa kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar ini makin marak di Kota Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa produk kosmetik tanpa izin edar antara lain :

Tabel 1.1 Jenis Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar

NO.	Nama Produk Kosmetik
1.	Pond's detox complete beauty care make up kit
2.	Pond's detox eye shadow blusher lip gloss, creme powder no. 1 -2
3.	Pond's detox complete beauty care eye shadow two way cake
4.	Pond's detox complete beauty care
5.	Salsa hair colorant pink colours (S- 018)
6.	Salsa hair colorant cherry red (S- 019)
7.	Olay 4 in 1 complete make up
8.	Temulawak nutrition cream
9.	Pond's age miracle day and night cream
10.	Balen + h20 natural mellow salon hair repair and moist
11.	Entire cat
12.	Wprofesional crystallizing 600 ml
13.	Hair dye
14.	Masker lumpur

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru

Berangkat dari fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana “**Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru**”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terindikasi masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar.
2. Terindikasi kurangnya sosialisasi mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika kosmetik tidak memiliki izin edar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan dan fungsi BBPOM diatas, BBPOM seharusnya melindungi masyarakat untuk mengawasi obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, yang meliputi obat dan makanan tanpa izin edar. Berangkat dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah: ” **Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru ?**

1.4 Batasan Masalah

Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk melihat hambatan-hambatan yang mempengaruhi Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan kosmetik tanpa izin edar di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, sebagai sumbangan Hasil penelitian dan pemikiran bagi pembangunan ilmu terutama Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi Peredaran Kosmetik.
- c. Secara Akademik, Sebagai penerapan Ilmu Pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan serta sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama.